



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SYAIFUL MUFLIKH ALIAS IPUNG  
BIN NADJA MUDIN;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/22 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Kalisantri-Krajan Utara  
RT.004 RW.002, Desa Bumiayu,  
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten  
Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 81/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”, sebagaimana



dalam Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,90316 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna perak ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
  - 2 (dua) buah sedotan transparan yang sudah dimodifikasi ;
  - 1 (satu) buah selang transparan ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dimodifikasi ;
  - 1 (satu) set bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah type CPH1909 dengan nomor HP. 081326578506

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam 2022 bertempat di Dalam Kamar Rumah Terdakwa Dukuh Kalisantri-Krajan Utara R.T. 004 R.W. 002, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang akan melakukan pesta narkoba jenis shabu di rumah warga Dukuh Kalisantri-Krajan Utara R.T. 004 R.W. 002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB., saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. mendatangi Rumah warga Dukuh Kalisantri-Krajan Utara R.T. 004 R.W. 002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang merupakan rumah dari Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. langsung memperkenalkan diri dan memasuki rumah Terdakwa untuk melakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edi Susanto dan saksi Irkham Hakim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan transparan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah type CPH1909 dengan nomor HP. 081326578506 yang disimpan dibawah meja dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah/surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 497/NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :

- Nomor : BB-1091/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,91112 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam 2022 bertempat di Dalam Kamar Rumah Terdakwa Dukuh Kalisantri-Krajan Utara R.T. 004 R.W. 002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Syaiful Muflikh als. Ipung Bin Nadja Mudin menyiapkan peralatan/perangkat untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu Terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu hingga habis, setelah menggunakan/mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa segar dan fit.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB., datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang akan melakukan pesta narkotika jenis shabu di rumah warga Dukuh Kalisantri-Krajan Utara R.T. 004 R.W. 002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. langsung





memperkenalkan diri dan memasuki rumah Terdakwa untuk melakukan interogasi dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edi Susanto dan saksi Irkham Hakim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan transparan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah type CPH1909 dengan nomor HP. 081326578506 yang disimpan dibawah meja yang dalam kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa saat ditanya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H., Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah/surat ijin dari yang berwenang terkait shabu yang telah digunakan/dikonsumsinya dan 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan transparan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) set bong yang disimpan dibawah meja dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 497/NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :  
Nomor : BB-1091/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,91112 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IRKHAM HAKIM Bin KHARIRI BASTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah di Dukuh Kalisantri Krajan Utara RT.04/RW..02,Desa Bumiayu,Kecamatan Bumiayu,Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi diminta oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ada barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type CPH1909 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet keca yang sudah di modifikasi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANDI SUHARTIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah di Dukuh Kalisantri Krajan Utara RT.04/RW..02,Desa Bumiayu,Kecamatan Bumiayu,Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type CPH1909 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet keca yang sudah di modifikasi, yang disimpan dibawah meja dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Bumiayu, tiba-tiba Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu sebuah rumah menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim menuju tempat kejadian dengan ciri-ciri Terdakwa yang sudah diketahui oleh Saksi bersama Tim Sat Narkoba kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi IRKHAM HAKIM dan Sdr. EDI SUSANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang disimpan Terdakwa di bawah meja dalam kamar adalah milik Terdakwa yang baru dibeli dan rencananya akan dikonsumsi namun Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut melalui Facebook seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dan info yang Saksi dapat adalah Terdakwa bukanlah sebagai penjual/pengedar sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. RUDI SURAHMAD, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah di Dukuh Kalisantri Krajan Utara RT.04/RW..02,Desa Bumiayu,Kecamatan Bumiayu,Kabupaten Brebes,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type CPH1909 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet keca yang sudah di modifikasi, yang disimpan dibawah meja dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi dan Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Bumiayu, tiba-tiba Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu sebuah rumah menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim menuju tempat kejadian dengan ciri-ciri Terdakwa yang sudah diketahui oleh Saksi bersama Tim Sat Narkoba kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi IRKHAM HAKIM dan Sdr. EDI SUSANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang disimpan Terdakwa di bawah meja dalam kamar adalah milik Terdakwa yang baru dibeli dan rencananya akan dikonsumsi namun Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut melalui Facebook seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dan info yang Saksi dapat adalah Terdakwa bukanlah sebagai penjual/pengedar sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah di Dukuh Kalisantri Krajan Utara RT.04/RW..02, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type CPH1909 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet keca yang sudah di modifikasi, yang disimpan dibawah meja dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Facebook seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket,;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di pagar depan SMA BU-NU Talok Bumiayu yang tertempel dengan lakban hitam;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar disatukan dengan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi IRKHAM HAKIM dan Sdr. EDI SUSANTO;
- Bahwa sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna perak dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang cincin dari batu akik, karena Terdakwa sempat jual beli batu akik;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong) lalu Terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap sabu hingga habis;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa kondisi tubuhnya segar, fit dan happy (bahagia);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 497/NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti diduga mengandung Narkotika:
- Barang bukti : BB-1091/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,91112 gram;
- Kesimpulan : BB-1091/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 1,5 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna perak;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan transparan yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah selang transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) set bong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna merah type CPH 1909 dengan nomor hp 0813-2657-8506;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah di Dukuh Kalisantri Krajan Utara RT.04/RW..02, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type CPH1909 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet keca yang sudah di modifikasi, yang disimpan dibawah meja dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Facebook seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket,;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di pagar depan SMA BU-NU Talok Bumiayu yang tertempel dengan lakban hitam;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar disatukan dengan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi IRKHAM HAKIM dan Sdr. EDI SUSANTO;
- Bahwa sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi sabu tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna perak dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang cincin dari batu akik, karena Terdakwa sempat jual beli batu akik;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengonsumsi sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong) lalu Terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap sabu hingga habis;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa kondisi tubuhnya segar, fit dan happy (bahagia);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;





Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SYAIFUL MUFLIKH ALIAS IPUNG BIN NADJA MUDIN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara SYAIFUL MUFLIKH ALIAS IPUNG BIN NADJA MUDIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbanag, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “recht” dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa “recht” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan Hak Subjektif dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah di Dukuh Kalisantri Krajan Utara RT.04/RW..02, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena diduga di rumah Terdakwa menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu. Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Facebook seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di pagar depan SMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU-NU Talok Bumiayu yang tertempel dengan lakban hitam dan Terdakwa bawa pulang kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar disatukan dengan alat-alat untuk mengkonsumsi. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi IRKHAM HAKIM dan Sdr. EDI SUSANTO kemudian saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type CPH1909 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet keca yang sudah di modifikasi, yang disimpan di bawah meja dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap paket sabu tersebut telah dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 497/NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti diduga mengandung Narkotika:

- Barang bukti : BB-1091/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,91112 gram;
- Kesimpulan : BB-1091/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara Terdakwa beli melalui media social Facebook setelah Terdakwa memiliki sabu tersebut maka sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian agar tidak diketahui orang lain maka Terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah meja dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu. Maka dengan demikian unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian dari penyalah guna telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga didalam rangkaian unsur Penyalah Guna ini diawali dengan kata "Setiap" yang maksudnya disini semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk didalamnya pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat terlingkupi dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unkur dakwaan Primair bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena diduga di rumah Terdakwa menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type CPH1909 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet keca yang sudah di modifikasi, yang disimpan di bawah meja dalam kamar rumah Terdakwa namun paket sabu



tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi dikarenakan sudah tertangkap terlebih dahulu dan sehari sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018 sedangkan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah/pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah SYAIFUL MUFLIKH ALIAS IPUNG BIN NADJA MUDIN sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang karyawan swasta bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan melalui pengawasan yang ketat oleh Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan semula dengan berat kotor 1,5 gram menjadi sisa barang bukti dengan berat bersih serbuk kristal 0,91112 gram sesuai hasil uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 497/NNF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti diduga mengandung Narkotika:

- Kesimpulan : BB-1091/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor





urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa barang bukti : BB-1091/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,91112 gram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong) lalu Terdakwa membakar sabu dari bawah dan menghisap asap sabu hingga habis setelah mengkonsumsi sabu maka Terdakwa merasa kondisi tubuhnya segar, fit dan happy (bahagia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,91112 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna perak, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan transparan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah selang transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimodifikasi, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna merah type CPH 1909 dengan nomor hp 0813-2657-8506. Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL MUFLIKH ALIAS IPUNG BIN NADJA MUDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL MUFLIKH ALIAS IPUNG BIN NADJA MUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung warna perak berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,91112 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna perak;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan transparan yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah selang transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) set bong dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna merah type CPH 1909 dengan nomor hp 0813-2657-8506;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh SETIYA ADI BUDIMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANTO, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)